

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena Islam percaya bahwa perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan, tetapi juga kepentingan umum yang lebih luas, bahkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk melindungi konsumen Muslim berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai atau prinsip ekonomi Islam.

Kegiatan ekonomi Islam dalam hal perlindungan konsumen meliputi perlindungan zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi dan konsekuensi dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, suatu barang atau jasa yang bersifat legal bisa menjadi ilegal ketika alat produksi dan tujuan konsumsi melanggar syarat dan ketentuan.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah,

---

<sup>1</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, hal. 9.

akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Sementara Black's Law Dictionary mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang berbunyi "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini di undangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini". Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktis sama persis dengan sumber Hukum Ekonomi Syariah yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an dan sunnah dapat

---

<sup>2</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, hal. 5-6.

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan ijma' dan qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses ijma' qiyas harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari al-Qur'an dan sunnah.<sup>4</sup>

Berdasarkan kondisi pada praktik jual beli truk bekas di media *online* di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa permasalahan diantaranya: keterlambatan dalam pembayaran, hilangnya komunikasi antara penjual dan pembeli setelah melakukan perjanjian transaksi, pembeli seandainya menawar harga tanpa melihat kondisi barang, penjual sengaja mengganti nomor rangka mesin yang disamakan dengan surat-surat yang berada truk, penjual sengaja membuat akun palsu, penjual menutupi kecacatan baik dalam segi mesin maupun luar barang.

Melihat kondisi yang terjadi di praktik jual beli truk bekas di media *online* di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sehingga menarik untuk diteliti karena kurangnya pengetahuan baik penjual maupun pembeli terkait hak dan kewajiban dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah yang menyebabkan banyak potensi kerugian yang dialami baik penjual dan pembeli. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan apa saja dan bentuk pertanggung jawaban dalam praktik jual beli truk bekas di media *online* dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian **“Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media *Online* Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.”**

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media *Online*?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media *Online* menurut Hukum Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media *Online* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari uraian rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan Praktik Jual Beli Truk Bekas Media di *Online*.
2. Menganalisis Tinjauan Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media *Online* Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media *Online*.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Praktik jual beli truk bekas di media *online* yang diatur dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga para pembaca bisa mengetahui Praktik dalam jual beli truk bekas di media *online*.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud yaitu konsumen yang biasa melakukan atau yang akan terjun dalam praktek jual beli truk bekas di media *online* agar tidak terjerumus dalam Praktik yang telah ada, serta agar memahami hak-hak dan kewajibannya yang telah tertera dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya penelitian ini dapat menjadikan perbandingan bagi peneliti yang akan datang berkaitan dengan jual beli truk bekas di media *online* ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Penegasan Istilah

Definisi konseptual dan operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

- a. Jual beli *online* seringkali disebut dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Ahliwan Ardhinata, 'Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online', 2015, hal 50.

- b. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaku usaha yang dilarang untuk mempromosikan hal yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau tidak sesuai dengan deskripsi. dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum.
- c. Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang berlandaskan secara syariah, berdasar pada pedoman Al-Quran dan Hadits beserta ijtihad para ulama'. Hukum berarti putusan (*judgement*) atau juga bisa dikatakan ketetapan (*provision*). Hukum merupakan aturan atau tatanan yang wajib dilakukan dengan perintah dan penegakan untuk menyalurkan kehidupan manusia. Pada ensiklopedia hukum Islam, hukum ialah penetapan sesuatu atas sesuatu yang meniadakannya<sup>6</sup>. Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi yang berkaitan dengan perekonomian.<sup>7</sup>
- Rachmad Soemitro yang dikutip dari Abdul Manan bahwa hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang

---

<sup>6</sup>HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hal. 571.

<sup>7</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2023), hal.53.

mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.<sup>8</sup>

## 2. Definisi Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Praktik jual beli truk bekas di media *online* ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah adalah penelitian yang dibuat untuk mengkaji sejauh mana Praktik yang ada di media *online* terkait jual beli truk bekas. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan didalam teori Hukum Ekonomi Syariah sudah tertera dijelaskan , namun di sisi lain masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai hak-hak dan kewajiban yang seharusnya ditaati. Dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait Praktik jual beli truk bekas di media *online* yang tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dicantumkan., serta melihat sudut pandang Praktik jual beli truk bekas di media *online* ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pemaparan data atau hasil yang didapatkan sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian skripsi yaitu:

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6.

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan juga sistematika pada penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini berisikan tentang sumber-sumber buku yang didalamnya memuat teori-teori, penjelasan menurut para ahli, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Praktik jual beli truk bekas di media *online* ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini berisikan mengenai penjelasan jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis, teknik pengecekan keabsahan data dan juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Temuan serta jawaban-jawaban, pada bab ini berisikan perolehan data dilapangan guna untuk menjawab rumusan masalah mengenai Praktik Jual Beli Truk Bekas di Media Online.

Bab V Pembahasan, berisikan tentang adanya penelitian dengan mengaitkan Hukum Perlindungan Konsumen dan juga mengaitkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran untuk ditinjau lanjut untuk kedepannya.